

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 020/HK.01.01/K.NB-07/05/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
- Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 13 / 20 13 / 20 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan / atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2024; dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 05 Mei 2024



Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa
Nomor 020/HK.01.01/K.NB-07/05/2024
Tanggal : 05 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1	Aman Jurami, S.IP	Ketua	Penanggung Jawab
2	Abdul Malik, SE	Anggota	Penanggung Jawab
3	Jusriadi, SH	Anggota	Penanggung Jawab
4	Sanapiah, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
5	Ubaidullah, S.Pd., M.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6	Nasruddin, S.IP., MH	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7	Rendy Tri Rachmawan, SH, MH	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
IV	Anggota		
8	Amrullah, S.IP	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
9	Syafullah, S.AP	Kepala Sub Bagian Hukum Hubungan Masyarakat Data dan Informasi	Anggota
10	Edy Ramli, S.AP	Kepala Sub Bagian Administrasi	Anggota
11	Indra Hidayat, ST	Staf Teknis	Anggota
12	Khaerul Iman, SM	Staf Teknis	Anggota
13	Dzul Akbar, S.IP	Staf Teknis	Anggota
14	Agus Ariyanto, ST	Staf Teknis	Anggota
15	Sahidullah, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
16	Roby Ridwan, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
17	Indra Saputra, SE	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 05 Mei 2024

